



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

S.LU'LUATUL JANNAH, 45 Tahun, Lahir di Rembang, 12 Agustus 1978, alamat Desa Lodan Wetan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ABD. MUN'IM, S.Pd., S.H., CPM., dan SUDAIB, S.H., berkantor di Kantor Hukum "Adv. ABD. MUN'IM, S.H. & PARTNER" Jalan Lingkar Selatan Sawah, Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang. Berdasarkan surat kuasa Nomor: 56/SK.K/VI/2024, tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

RUDI (KONTRAKTOR), 41 Tahun, Lahir di Rembang, 29 Januari 1983, alamat Gunungmulyo Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ABD. SHOLAKUDIN, S.H.I, berkantor di SSR ADVOCATES Cluster Baiti 2 Jl Kh Mustofa Gg H udin poris plawad utara cipondoh tangerang. Berdasarkan surat kuasa Nomor: 29/SSR-ADV/WP/VII/2024, tanggal 05 Juli 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Gugatan tertanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 1 Juli 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 1 Juli 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tentang Penunjukan Hakim;

c. Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

d. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut:

Objek yang di persengketakan :

Penyelesaian Wanprestasi pembayaran Material toko bangunan milik S.LU'LUATUL JANNAH sebagai Penggugat melawan RUDI sebagai Tergugat.

Adapun Kronologi

1. Bahwa Tergugat melakukan pembelian material bangunan kepada Penggugat dengan cara berhutang senilai Rp119.426.400,-(seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dapat di perinci sebagai berikut :

1.1. Nota nomor 1 tanggal 16-08-2018 sebesar Rp23.822.500,-(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

1.2. Nota nomor 2 sebesar Rp25.013.500,-(dua puluh lima juta tiga belas ribu lima ratus rupiah).

1.3. Nota nomor 3 tanggal 09-09-2018 sebesar Rp6.705.000,-(enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

1.4. Nota nomor 4 tanggal 11-09-2018 sebesar Rp73.277.500,-(tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

1.5. Nota nomor 5 sebesar Rp114 .000,-(seratus empat belas ribu rupiah).

1.6. Nota nomor 6 16-09-2018 sebesar Rp66.756.400,-(enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Nota nomor 7 sebesar Rp7.640.000,-(tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1.8. Nota nomor 8 sebesar Rp17.351.800,-(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 1.9. Nota nomor 9 sebesar Rp21.866.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1.10. Nota nomor 10 sebesar Rp4.453.900,-(empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- 1.11. Nota nomor 11 sebesar Rp2.872.000,-(dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 1.12. Sisa piutang lama sebesar Rp4.523.800,-(empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
2. Bahwa dari hutang tersebut di atas sudah di bayarkan sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04-09-2019
3. Bahwa total sisa utang material yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp254.426.400 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) di kurangi Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu Rp119.426.400,-(seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
4. Bahwa Tergugat mempunyai utang yang belum di bayarkan kepada Penggugat sampai sekarang hal tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi.
5. Bahwa Penggugat untuk menagih utangnya melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali tetapi tidak di hiraukan oleh Tergugat, jadi sudah selayaknya Tergugat untuk di hukum membayar kerugian Materiil beserta keuntungan dari hasil dagang material toko bangunan tersebut sebesar 10% yang dapat di rinci :
 - 5.1. Utang Tergugat kepada Penggugat sebesar 119.426.400,-(seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - 5.2. Keuntungan sebesar 10% yaitu Rp11.942.640,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp131.369.040 ,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
7. Bahwa untuk menjamin uang Penggugat dapat di kembalikan, kami selaku kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menempatkan sita jaminan kepada harta kekayaan dari Tergugat.
8. Bahwa sudah cukup jelas bila Gugatan Sederhana ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Rembang karena Perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sah perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang beserta keuntungan sebesar 10% yaitu :
 - a. Utang Tergugat kepada Penggugat sebesar 119.426.400,- (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - b. Keuntungan sebesar 10% yaitu Rp11.942.640,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya dalam persidangan telah hadir masing-masing prinsipal didampingi para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Negeri Rembang tetap berupaya mendamaikan antara pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Untuk selanjutnya Jawaban atas Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Nomor 28/Pdt.G.S/2024/Pn.Rbg, tertanggal 01 Juli 2024, (Selanjutnya disebut "**Gugatan**") sebagaimana blangko Lampiran-2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat **Membantah** dan **Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil-Dalil Yang Disampaikan Penggugat Dalam Gugatannya**, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat;
- Mohon agar seluruh dalil-dalil baik dalam Jawaban, Argumentasi, Fakta, dan Dasar hukum, yang telah diungkapkan Tergugat dianggap sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari Pokok Perkara sehingga menjadi **Fakta Formil Berdasar Hukum**;

PERNYATAAN PENDAHULUAN/OPENING STATEMENT

Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara No. 28/Pdt.G.S/2024/Pn.Rbg, tertanggal 01 Juli 2024, sebelum Tergugat menguraikan jawaban secara rinci dan komprehensif butir-butir jawaban atas gugatan sederhana yang diajukan Penggugat *aquo*, perkenankan Tergugat menyampaikan Pernyataan Pendahuluan/*Opening Statement* dalam persidangan Yang Saya Muliakan di Pengadilan Negeri Rembang ini, dengan maksud memberi gambaran umum mengenai hubungan hukum antara Penggugat, dengan Tergugat, sehingga dapat terpenuhinya hukum yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



bermartabat, bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum;

Hal Pertama yang hendak disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban *aquo* adalah bahwa dalam gugatan termasuk **gugatan sederhana harus memenuhi syarat formil**, dengan tata cara Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Faktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, tidak memenuhi syarat formal penyusunan gugatan karena disusun secara tidak jelas dan kabur (*exemptie obscur libel*) serta diajukan dengan itikad buruk dan atau itikad tidak baik (*exemptie doli praesintis*). Oleh karenanya sudah selayaknya dan patut berdasar hukum apabila gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo*

Sehubungan dengan pokok perkara seluruh dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada (*Frivolous Lawsuit*). **Faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada Perjanjian (prestasi) apapun terkait dengan gugatan sederhana yang diajukan penggugat.**

Sebagaimana kaidah dan doktrin hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan **haruslah sesuai dengan kaidah dan doktrin hukum perdata sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan**, dan harus jelas jenis gugatannya, sehingga dapat diadili sesuai yang disengketakan, **M. Yahya Harahap** dalam *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa **gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih**. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Selain terdapat Pihak yang bersengketa gugatan harus memenuhi syarat gugatan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **(Retnowulan Sutantio dan Iskandar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, 1995)

Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi, Gugatan dianggap cacat hukum, atau dengan kata lain gugatan tidak sempurna. Gugatan yang tidak sempurna berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), **Faktanya** syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, pengajuan suatu tuntutan perdata ke pengadilan harus berdasar hukum yang berlaku, dalam kaidah hukum perdata gugatan terdapat Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dan dikenal dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Unsur Fundamentum Petendi, Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Dengan kata lain, posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

Dalam hal terbukti bahwa tuntutan yang diajukan dengan tidak berdasar hukum maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dalam Perkara Gugatan yang diajukan Penggugat *aquo* jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.

JAWABAN/BANTAHAN/OBJECTION

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain memenuhi ketentuan Perma *aquo* Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasar hukum wajib sesuai dengan blangko Lampiran-1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015, dengan **tetap menyesuaikan ketentuan dalam kaidah hukum perdata dalam mengajukan gugatannya**. Oleh karenanya Berdasarkan uraian diatas Tergugat **MEMBANTAH dan MENOLAK SECARA TEGAS** dalil-dalil Penggugat, berdasar bantahan, alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Terbukti Jelas dan Tak Terbantahkan gugatan yang diajukan Pengugat dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat formil dan materiil, gugatan yang diajukan Penggugat juga tidak sesuai dengan pedoman dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, **Fakta Berdasar Hukum** Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sesuai dengan **blangko/formulir Lampiran-1** Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015.
2. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai objek yang disengketakan yaitu "**penyelesaian Wanprestasi**", lebih jelasnya Tergugat Kutip dalam gugatan **halaman 2 alenia 3** menyatakan "**Penyelesaian Wanprestasi pembayaran material toko bangunan milik S.LU'LUATUL JANNAH sebagai Penggugat melawan RUDI sebagai Tergugat**."

Perlu Tergugat sampaikan, sebagaimana doktrin dalam kaidah hukum perdata, perjanjian (*overeenkomst/overeenkomen*), dalam doktrin hukum perdata disebut **perikatan**. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan "*suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan/janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian, **Faktanya** antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian (*overeenkomst/overeenkomen*)/Prestasi. Oleh Karenanya Gugatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Penggugat tidak beralasan Hukum, Terbukti Jelas Tuntutan yang diajukan Penggugat didasari itikad tidak baik, mengada-ada, hal ini disebabkan Penggugat tidak mengerti akan kaidah hukum perikatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun Demikian apabila seandainya benar (*Quod Non*) apa yang didalilkan dan dimohonkan terkait "**Penyelesaian Wanprestasi**", Penggugat haruslah menjelaskan secara rinci dan detail **perjanjian (overeenkomst/overeenkomen)/prestasi** mana yang tidak dipenuhi antara Penggugat dan Tergugat, kapan terjadinya **perjanjian/prestasi**, dan siapa saja pihak **perjanjian/prestasi** tersebut, Fakta Berdasar Hukum tidak satupun dalam posita, argumentasi dan bukti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya menjelaskan telah terjadi **perjanjian /prestasi**.

Faktanya Penggugat hanya menjelaskan telah terjadi Jual-Beli material bangunan, berdasarkan Hukum tidak ada satu aturan (*lex*) dalam peraturan perundang-undangan (*lege*) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur atau menjelaskan bahwa Jual-Beli adalah **perjanjian/prestasi**. Demikian gugatan Wanprestasi sebagaimana Pula kaidah Hukum Perdata dalam Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa Wanprestasi harus memenuhi 3 unsur yaitu: **ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian**.

Maka patut dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya terkait rincian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya **posita 1** rincian 1.1 sampai dengan 1.12.

Faktanya rincian yang didalilkan Penggugat *aquo* tidak menguraikan secara rinci, nota apa yang dimaksud, siapa yang menerima dan kapan diterima. Demikian berdasar hukum dan Terbukti rincian yang didalilkan Penggugat tersebut, **bertentangan dengan dalil dalam posita yang di uraikan Penggugat**, lebih jelasnya Tergugat kutip dalam gugatan Penggugat dalam **posita 1** "-----Tergugat melakukan **pembelian material bangunan** kepada penggugat dengan cara berhutang **senilai RP119.426.400 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam empat ratus rupiah)**-----" _

Bahwa Fakta Berdasar Hukum dan Tak Terbantahkan, **Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp135.000.000,-**



(seratus tigapuluh lima Juta), sebagaimana dinyatakan dalam **dalil gugatan posita 2**, Oleh karenanya Terbukti Jelas apa yang didalilkan Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada (*Frivolous Lawsuit*).

4. Bahwa Penggugat dalam **posita 3** gugatan yang mendalilkan tergugat mempunyai sisa hutang kepada penggugat sebesar Rp254.426.400,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), adalah dalil yang tidak berdasar Fakta Hukum, dengan tegas Tergugat Membantah dalil tersebut, demikian Fakta berdasar hukum Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pembeli, dan Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik (*bona fides*).

Bahwa Terbukti Jelas dan tak terbantahkan Penggugat telah mengakui Jual beli material bangunan senilai Rp119.426.400 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam empat ratus rupiah) Vide Posita 1 dalam pernyataan, dan Penggugat mengakui Tergugat telah membayar sebesar Rp135.000.000,- (seratus tigapuluh lima Juta) **Vide Posita 2**, bahwa dengan demikian Tergugat seharusnya mendapatkan pengembalian kelebihan bayar atas Jual Beli tersebut.

Dengan demikian beralasan hukum Tergugat Membantah dan Menolak Rincian nota dalam **posita 1** tersebut, Faktanya Tergugat tidak pernah menerima dan menandatangani Nota 1.1 s/d Nota 1.12 yang didalilkan oleh Penggugat, maka Patut di duga Nota 1.1 s/d Nota 1.12 yang didalilkan Penggugat adalah dibuat secara sepihak dan dengan maksud mengelabui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dengan seolah-olah Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat. Oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah Tidak Beralasan Hukum.

5. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya **posita 5** yang pada pokoknya menyatakan “---- Penggugat telah mengirimkan Somasi 3 kali kepada Tergugat dan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-----” Faktanya Penggugat dalam

Rembang, 03 Mei 2024

Hal : Somasi
Kepada Yth.
Bapak RUDI (Kontraktor)
Di
Ds. Gegunung, Kec. Sarang, Kab. Rembang

Dengan hormat,

Bersamaan dengan surat somasi ini kami atas nama, ABD.MUN'IM, SPd.,S.h.,CPM., dan SUDAIB,S.H. Advokat pada Kantor Hukum Adv. ABD MUN'IM,SPd.,S.H.,CPM & PARTNER yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Sawah, Wetan Kec. Rembang Kabupaten Rembang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien kami yang namanya tertera pada surat kuasa khusus, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024. Yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

1. Bahwa kami selaku kuasa hukum dari Klien kami meminta untuk segera menyelesaikan utang piutang TOKO BANGUNAN MAKMUR kepada ibu SITI MAKHFUDZOH
2. Bahwa kami selaku kuasa hukum meminta kepada Bapak RUDI Ds. Gegunung, Kec. Sarang, Kab. Rembang untuk segera menyelesaikan utang piutang toko bangunan makmur pada ibu SITI MAKHFUDZOH sebesar Rp. 119.426.400 (Seratus Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ratus Empat Ratus Empat Ratus Rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg


3. Kami selaku kuasa hukum memberikan batas waktu 4 (empat) hari dari dikirimnya surat somasi ini / menghubungi No. telfon kami 081390508555 / datang ke kantor dan apabila tidak dihiraukan, kami akan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib (POLRES Rembang) / Gugatan Perdata Wanprestasi (GS) Pengadilan Negeri Rembang



pernyataan somasi *aquo* tidak ada satupun yang menjelaskan dan menguraikan bahwa Tergugat mempunyai Hutang kepada Penggugat. Lebih Jelasnya Tergugat Kutip pernyataan Somasi Penggugat Tertanggal 03 Mei 2024 (**Vide Bukti T.2**) sebagai berikut:

Berdasarkan Somasi *aquo* Terbukti dan Tak Terbantahkan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait sisa hutang yang didalilkan Penggugat, Fakta berdasar Hukum, dalam somasi *aquo* pada pokoknya menyatakan **Vide somasi point 1 “ ----Toko Bangunan Makmur harus segera menyelesaikan utang piutang kepada Ibu Siti Makhfudzoh----**”, Oleh karenanya Terbukti dan Tak terbantahkan Tergugat bukanlah Pihak sebagaimana yang di maksud dalam somasi *aquo* dan atau Tergugat Tidak ada Ikatan Hukum Keperdataan atas Somasi *aquo* dan selanjutnya pada Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat.

Demikian pula somasi kedua dari Penggugat Tertanggal 15 Mei 2024 (**Vide Bukti T.3**) Tergugat kutip sebagai berikut:



Fakta berdasar Hukum dan Tak Terbantahkan Somasi kedua Yang disampaikan Oleh Penggugat adalah pengulangan dari Somasi pertama, Oleh karena beralasan hukum dan berdasar fakta hukum Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait sisa hutang yang didalilkan Penggugat, Tergugat bukanlah Pihak sebagaimana yang di maksud dalam somasi *aquo* dan atau Tergugat Tidak ada Ikatan Hukum Keperdataan atas Somasi *aquo*.

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



6. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya **posita 5.1 dan 5.2** yang pada pokoknya menyatakan Utang Tergugat kepada penggugat senilai RpRP119.426.400 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam empat ratus rupiah) dan Keuntungan senilai Rp11.942.640,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), Fakta berdasar hukum sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam argumentasai dan bantahan sebelumnya, bahwa **Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian (overeenkomst/overeenkomen)/Prestasi**, Terbukti dan tak terbantahkan sebagaimana somasi dari Penggugat bahwa yang mempunyai hutang-piutang adalah **Toko Bangunan Makmur dengan Siti Makhfudoh**, Oleh karenanya dengan Tegas Tergugat sampaikan bahwa **Tergugat Tidak mempunyai hubungan hukum dengan Toko Bangunan Makmur**, sebagai pihak yang berkewajiban membayar hutang kepada Ibu Siti Makhfudzoh sebagaimana uraian Penggugat dalam Somasi yang di akui dalam gugatan *aquo*.

7. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya **posita 6** yang menyatakan pada pokoknya "Tergugat Telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga Penggugat mengalami kerugian", Dalil *aquo* adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif dan tidak di dukung Bukti, **Faktanya** Tergugat sama sekali tidak ada hubungan keperdataan yang dibuktikan secara sah sebagaimana kaidah KUHPerdara Pasal 1313, Oleh Karenanya Patut dan Berdasar Hukum Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat Membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya **posita 7** yang menyatakan pada pokoknya meminta **sita jaminan terhadap harta benda Tergugat**, Fakta berdasar hukum dan tak terbantahkan gugatan Penggugat perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat tidak memenuhi kaidah hukum dalam permohonan sita jaminan, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci harta benda yang akan di sita, sebagaimana doktrin Hukum Prof. M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Hukum Acara perdata" halaman 286 menyatakan: "*pada saat permohonan sita diajukan, PENGGUGAT harus menjelaskan dan menunjukan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran dan batas-batasnya*", Oleh Karenanya Patut



dan Berdasar Hukum Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menolak permohonan dalam gugatan Penggugat tersebut.

9. Bahwa demikian dalam menguatkan jawaban, bantahan/*Objection* Tergugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Kartu Tanda Penduduk Tergugat (T.1)

Menerangkan identitas Tergugat, dan juga menguatkan Tergugat bukanlah Subjek sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Somasi dan Gugatan, menguatkan bahwa gugatan cacat formil berdasar subjek yang di gugat adalah Rudi (kontraktor) bukan Rudi Setiyawan, menguatkan jawaban terkait somasi yang disampaikan Penggugat kewajiban penyelesaian hutang piutang antara Toko Bangunan Makmur dengan Ibu Siti Makhfudzoh.

2. Surat Somasi Penggugat Tertanggal 03 Mei 2024 (T.2)

Bukti tersebut menguatkan jawaban, Argumentasi dan Fakta Hukum bahwa Penggugat tidak ada ikatan hukum keperdataan dengan Tergugat, Terbukti somasi tersebut tidak menyebutkan Tergugat sebagai Pihak, dan menguatkan jawaban antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi **perjanjian/Prestasi**, Serta Menguatkan nilai transaksi hanya sebesar Rp119.426.400 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam empat ratus rupiah), dan Terbukti diakui Penggugat bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp135.000.000,- (seratus tigapuluh lima Juta) **Vide Posita 2**, membuktikan pula bahwa gugatan yang diajukan penggugat saling bertentangan dan tidak jelas antara somasi, posita dan petitum, sehingga tidak beralasan Hukum Gugatan Sederhana Wanprestasi yang diajukan Penggugat.

3. Surat Somasi Kedua Penggugat Tertanggal 15 Mei 2024 (T.3)

Menerangkan bahwa somasi yang disampaikan Penggugat adalah pengulangan tidak disertai Bukti dalam menguatkan dalil-dalilnya, Faktanya Penggugat tidak ada ikatan hukum keperdataan dengan Tergugat, bahwa somasi tersebut tidak menyebutkan kapan antara Penggugat dan tergugat terjadi **perjanjian/Prestasi**, sehingga tidak beralasan Hukum Gugatan Sederhana Wanprestasi yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Nota Pembelian material, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy rekapitulasi total transaksi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Izin Usaha atas nama S.LU'LUATUL JANNAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama S.LU'LUATUL JANNAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama S.LU'LUATUL JANNAH nama usaha TB Makmur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Lampiran Izin Usaha atas nama S.LU'LUATUL JANNAH, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 sampai P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCHAMMAD ROSIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan karyawan di Toko Bangunan milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai pelanggan setia di Toko Bangunan milik Penggugat, namun sudah lama tidak berjumpa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja di Toko Bangunan milik Penggugat selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengangkut dan pengantar material di Toko Bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko Bangunan milik Penggugat bernama Toko Bangunan Makmur yang berlokasi di Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan terdapat sejumlah nota pembelian oleh Tergugat yang belum dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai nota yang belum dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengantar barang material pembelian Tergugat ke rumah pribadi Tergugat;
- Bahwa material yang Saksi antarkan ke rumah Tergugat antara lain besi panjang 12 m dengan jumlah yang Saksi tidak ingat dan rincian lainnya yang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali transaksi yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sedang mengerjakan proyek pembangunan sekolah dan saluran air;
- Bahwa pembayaran dilakukan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
- Bahwa proses pengiriman barang material dilakukan dengan cara Tergugat memesan barang kepada Penggugat, lalu Penggugat memerintahkan Saksi untuk mengangkut dan mengantar pesanan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda tangan dari Tergugat sebagai tanda terima barang saat Tergugat menerima pengiriman barang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dibawakan nota oleh Penggugat saat mengantarkan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian barang yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa untuk proyek pembangunan sekolah, Tergugat mengambil sendiri barang material ke toko dengan mobil pengangkut miliknya, sedangkan untuk keperluan lain Saksi mengantarkan langsung ke rumah pribadi Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui urusan pembayaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saat mengantarkan barang, Saksi dibawakan catatan uraian barang oleh Penggugat, namun bukan berupa nota;
- Bahwa Saksi memperhatikan bahwa barang yang dibeli oleh Tergugat jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerjasama antara Tergugat dan Penggugat telah terjalin lama, lebih dari 10 tahun, sehingga Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ragu mengantarkan pesanan Tergugat karena sebelumnya transaksi selalu berjalan lancar;

2. IMRON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan karyawan di Toko Bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai pelanggan setia di Toko Bangunan milik Penggugat dan Saksi pernah mengantarkan barang material kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Toko Bangunan milik Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa barang material yang dibeli Tergugat dari toko Penggugat antara lain besi, keramik, dan lainnya;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan barang ke rumah Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, dan Tergugat lebih sering mengambil sendiri barang ke Toko Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa mengantarkan barang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat di toko Penggugat saat membantu menaikkan muatan barang material yang akan dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena pembayaran dilakukan langsung ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertindak sebagai kasir di toko miliknya dan tidak ada karyawan lain yang bertugas sebagai kasir.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy KTP an. RUDI SETIYAWAN, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Somasi dari Kantor Hukum Adv. ABD. MUN'IM, S.Pd., S.H., CPM & PARTNER tanggal 03/05/2024, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Foto copy Somasi dari Kantor Hukum Adv. ABD. MUN'IM, S.Pd., S.H., CPM & PARTNER tanggal 15/05/2024, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat menolak sebagian muatan bukti tertulis Penggugat P-1 dan P-2 berupa nota dan rincian pembayaran. Tergugat hanya mengakui bahwa memang benar Tergugat pernah menitipkan uang pembayaran namun Tergugat mendalilkan bahwa kewajibannya sudah lunas sehingga Tergugat menolak dalil yang menyatakan Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat. Berdasarkan pemeriksaan persidangan tersebut Hakim menilai bukti permulaan Penggugat masih belum sempurna;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran material bangunan kepada Penggugat tersebut sudah lunas. Oleh karena bukti permulaan yang diajukan di persidangan lebih kuat pada posisi Penggugat namun belum cukup menjadi bukti dalil surat gugatan Maka Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangkat Sumpah tambahan/Suppletoir ;

Menimbang, bahwa alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, dengan konsekuensi: Pengangkat Sumpah secara pribadi dengan Tuhannya, dan secara Hukum apabila di kemudian hari ditemukan sebagai sumpah palsu maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia mengangkat sumpah secara Agama Islam yang dituntun oleh Hakim lafal sumpahnya sebagai berikut:

"Demi Allah saya Saya bersumpah bahwa Saudara RUDI SETIYAWAN benar-benar mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp119.426.400,00 (Seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan keuntungan 10 % sebesar Rp11.942.640,00 (Sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh rupiah). Dan saya siap menerima resiko apapun apabila yang saya ucapkan ini adalah bohong”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan wanprestasi yang dilakukan Tergugat berupa kekurangan pembayaran material yang dibeli Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp119.426.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan keuntungan 10 % sebesar Rp11.942.640,00 (Sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini namun Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR “Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada intinya menyangkal surat gugatan. Selanjutnya juga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* sehingga gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi tersebut menurut Hakim termasuk sebagai eksepsi dan harus dikesampingkan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur “dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”;

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan Tergugat kontradiktif satu sama lain dimana pada bagian poin nomor 2 jawaban berbunyi “Faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian (overeenkomst/ overeenkomen)/Prestasi”, tapi pada bagian poin nomor 3 jawaban diakui dalil Penggugat bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima Juta rupiah),

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi Penggugat, Tergugat mengakui pada pokoknya memang Tergugat pernah memiliki hubungan hukum berupa jual beli material bangunan dengan Penggugat dan Tergugat benar pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat. Sehingga mengenai hubungan hukum dalam gugatan berupa perjanjian jual beli material bangunan telah terbukti. Adapun yang masih menjadi pokok sengketa adalah jumlah prestasi yang harus dilakukan Tergugat apakah pembayaran tersebut belum lunas (sebagaimana dalil Penggugat) atau sudah lunas (sebagaimana dalil Tergugat)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan detail pokok perkara dan petitum Penggugat untuk menilai apakah Tergugat masih memiliki prestasi yang harus dilaksanakan kepada Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kehati-hatian Hakim tetap memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *aquo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam rung lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "*Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *aquo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan para pihak sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian pinjam meminjam uang, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUHPerdara, Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian;
- Pasal 1766 ayat (1) yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan pemeriksaan siding diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perikatan jual beli material bangunan dimana Penggugat berkewajiban menyerahkan barang dan Tergugat berkewajiban membayar sejumlah uang sehingga telah memenuhi syarat perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat melakukan wanprestasi, maka Hakim menilai berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa nota pembelian dan rincian pembayaran (P-1 dan P-2). P-1 dan P-2 merupakan bukti permulaan yang ditulis sepihak oleh Penggugat. Dalam bukti permulaan tersebut diketahui bahwa total material dibeli oleh Tergugat sebesar Rp254.426.400,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Tergugat telah membayar sebagian dengan istilah "menitipkan" uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat masih memiliki kekurangan pembayaran sejumlah Rp119.426.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya hanya mengetahui bahwa Tergugat merupakan pelanggan Penggugat yang membeli material bangunan pada toko Penggugat. Para saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai pembayaran atau kekurangan pembayaran yang terjadi. Tergugat dalam persidangan juga membenarkan keterangan saksi tersebut. Namun, oleh karena Tergugat menolak sebagian isi nota P-1 dan P-2 tersebut dan Penggugat juga tidak mampu menunjukkan bukti lain mengenai jumlah kewajiban Tergugat maka bukti Penggugat belum sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai somasi yang berbeda dengan surat gugatan, hal tersebut harus dikesampingkan karena pada pemeriksaan persidangan Tergugat mengakui bahwa pernah melakukan perikatan dengan Penggugat. Hal tersebut dilihat dari pengakuan Tergugat bahwa benar telah menitipkan uang dan pendapat Tergugat yang membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya berhutang Rp119.426.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam empat ratus rupiah) dan telah membayar Rp135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima Juta) hal tersebut merupakan penafsiran Tergugat atas surat gugatan yang cenderung kurang memahami maksud gugatan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian dalam persidangan tidak sampai pada titik yang sempurna, dalam HIR dan KUHPerdara dikenal alat bukti sumpah yang terdiri dari Sumpah Pemutus, Sumpah Tambahan, dan Sumpah Penaksir sebagaimana diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan Pasal 177 HIR, serta Pasal 1929-1945 KUHPerdara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpegang pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta prinsip bahwa putusan harus menyelesaikan perkara sehingga Hakim memilih untuk mengambil sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengajukan bukti-bukti namun belum sempurna maka sumpah yang tepat untuk perkara ini adalah sumpah tambahan. Adapun dalam pemilihan siapa yang bersumpah, Hakim menentukan karena jabatannya dan memilih secara objektif berdasarkan pertimbangan yang rasional dan siapa yang memiliki bukti permulaan yang paling kuat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa nota dan saksi-saksi yang menerangkan mengenai perbuatan Tergugat berikut jumlah prestasi terhutang Tergugat. Sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti KTP dan surat somasi yang diterima. Tergugat tidak mampu mengajukan bukti yang menunjukkan pelunasan pembayaran sebagaimana didalilkan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menilai bukti permulaan yang paling kuat ada pada Penggugat sehingga hakim memilih Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia untuk mengangkat sumpah dengan bunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya Saya bersumpah bahwa Saudara RUDI SETIYAWAN benar-benar mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp119.426.400,00 (Seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan keuntungan 10 % sebesar Rp11.942.640,00 (Sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dan saya siap menerima resiko apapun apabila yang saya ucapkan ini adalah bohong"

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat telah cukup membuktikan dalil gugatan sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kesatu** surat gugatan, oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kedua**, oleh karena penggugat telah mampu membuktikan gugatannya maka Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi. Dengan demikian petitum kedua harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum **ketiga**, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan kekurangan pembayaran Tergugat maka petitum ketiga poin a patut untuk dikabulkan. Adapun mengenai poin b, keuntungan yang dimaksudkan Penggugat tersebut termasuk sebagai bunga;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tersebut, maka sebelumnya Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

Menimbang, bahwa dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 jo. Pasal 1250 KUH Perdata telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Oleh karena perikatan telah terjadi sejak tahun 2018, maka bunga per tahun yang dapat dituntut per tahun 2024 maksimal adalah 6% dikali 6 atau setara dengan 36%. Adapun Penggugat hanya menuntut bunga 10% sehingga masih di bawah nilai maksimal sehingga petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **keempat**, oleh karena Penggugat tidak mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk dilakukannya sita jaminan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kelima**, oleh karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga dibebani pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas petitum **kesatu** surat haruslah dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian, dan Hakim harus menyatakan pula menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp119.426.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan bunga sebesar 10% yaitu Rp11.942.640,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 1 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Nur Laili Khoiriyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Laili Khoiriyah, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp24.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	:
	Rp10.000,00

Jumlah

: Rp149.000,00

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbg